



TINDAK PIDANA FITNAH (QADZAF) PERPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Egi¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Korespondensi Penulis. E-mail: egifaqot85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana pembuktian pelaku pidana fitnah (*qadzaf*) sebagai bentuk merusak kehormatan dan nama baik perspektif hukum pidana Islam. Fokus kajian diarahkan pada standar pembuktian, bentuk sanksi, dan tantangan implementasi di era digital, ketika tuduhan zina kerap disebarkan melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengacu pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, *Qadzaf*, sebagai tindak pidana tuduhan zina atau fitnah tanpa bukti yang sah menurut pidana hukum Islam, dalam kategori tindak pidana merusak kehormatan dan nama baik. *Qadzaf* termasuk jarimah hudud dengan sanksi pokok 80 kali cambukan dan penolakan kesaksian pelaku selamanya, dengan syarat pembuktian yang sangat ketat, yakni 4 saksi yang adil atau pengakuan pelaku. Sementara itu, hukum positif Indonesia, melalui KUHP Pasal 310–311 dan UU ITE Pasal 27 ayat (3), menggunakan standar pembuktian yang lebih fleksibel, menerima bukti elektronik dan keterangan saksi tanpa syarat hudud. Realitas di Aceh memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus *qadzaf* dijatuhi sanksi ta'zir karena tidak terpenuhinya syarat hudud, dengan bukti yang sering kali berupa rekaman atau tangkapan layar. Reformulasi pembuktian *qadzaf* dengan memasukkan bukti digital sebagai *qarinah* untuk ta'zir dipandang perlu, guna melindungi kehormatan korban dan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam dalam konteks masyarakat modern.

Kata Kunci: Fitnah, *Qadzaf*, Hukum Pidana Islam



1. Pendahuluan

Tindak perzinahan serta tuduhan zina tanpa dasar yang jelas (*qadzaf*) merupakan persoalan yang kompleks dalam ranah sosial dan hukum. Dalam ajaran Islam, zina dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap moral, sekaligus sebagai kejahatan terhadap hak Allah dan tatanan masyarakat. Perbuatan ini secara tegas dilarang dan dikenai sanksi yang keras. Demikian pula, menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah dapat mencemarkan nama baik serta merusak kehormatan individu, sehingga Islam secara tegas melarang tuduhan semacam itu tanpa disertai bukti yang valid (Noor Izzati, Amelia Radius, 2024).

Dalam hukum pidana Islam, *qadzaf* adalah tuduhan zina yang dilontarkan kepada seseorang tanpa menghadirkan empat orang saksi yang adil. *Qadzaf* sebagai bentuk tuduhan zina tanpa bukti yang sah telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nur ayat 4, yang menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi pelaku yang tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Hadis Nabi SAW dan kitab-kitab fikih juga menguatkan hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia. Dalam masyarakat Islam, menjaga nama baik dan kehormatan bukan hanya urusan personal, tetapi merupakan bagian dari stabilitas sosial dan moral umat (Irfan, 2013). Oleh sebab itu, pelaksanaan hukuman *qadzaf* memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam hukum pidana Islam.

Qadzaf termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu jenis kejahatan yang memiliki sanksi tetap dan telah ditentukan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kejahatan ini dianggap sangat serius karena menyangkut kehormatan, harga diri, dan integritas pribadi seseorang yang dijaga dengan ketat dalam ajaran Islam (Dayati et al., 2024). Islam memandang bahwa menjaga kehormatan merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), dan oleh karenanya pelanggaran terhadap kehormatan orang lain melalui tuduhan palsu dikenai hukuman berat. Fenomena ini menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat banyaknya kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang terjadi dewasa ini.

Urgensi pembahasan ini diperkuat oleh data berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, sepanjang tahun 2024 terdapat lebih dari 1923 konten bermuatan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh masyarakat. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 27% dibandingkan tahun sebelumnya (KOMINFO, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa praktik *qadzaf* tidak



hanya terjadi dalam interaksi sosial tradisional, tetapi telah berkembang di ruang digital yang menjangkau publik secara luas. Oleh sebab itu, isu ini tidak lagi dapat dianggap sebagai permasalahan individu semata, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang menuntut penanganan serius.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan dan fitnah, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau akses informasi elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Selain itu, pengaturan lebih lanjut juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak atas kehormatan dan reputasi pribadi (Pasal 17) (Ramadhan et al., 2024). Serta dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara jelas mengatur tindak pidana qadzaf atau tuduhan zina tanpa bukti yang sah dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di wilayah Aceh.

Meskipun sudah ada aturan yang diberlakukan akan tetapi, konsep dan nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan qadzaf belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Provinsi Aceh menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah secara eksplisit mengatur tindak pidana qadzaf dalam Qanun Jinayat. Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini menghadapi tantangan, baik dari sisi normatif seperti mekanisme pembuktian, maupun dari sisi kultural, seperti resistensi masyarakat terhadap pelaporan kasus yang menyangkut kehormatan pribadi.

Fenomena kesulitan pembuktian dalam hukum jinayat Aceh tampak pada beberapa kasus yang menuai perhatian publik, di mana terdakwa dibebaskan karena bukti tidak memenuhi standar hudud. Salah satunya terjadi pada tahun 2021 Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, ketika Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan bebas seorang terdakwa kasus pemerkosaan, yang kemudian memicu perdebatan oleh jaksa penuntut umum karena ketatnya standar pembuktian dalam syariat. Kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa kliennya adalah korban fitnah, sementara pelaku sebenarnya adalah orang lain (Darmayanti, 2021).

Meskipun kasus tersebut bukan qadzaf secara langsung, namun klaim pembelaan bahwa terdakwa difitnah memperlihatkan betapa sulitnya memastikan kebenaran tuduhan dalam perkara yang menyangkut kehormatan. Dalam konteks qadzaf, kondisi seperti ini



menjadi relevan karena menunjukkan bahwa tanpa bukti yang memenuhi standar hudud seperti empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku maka penjatuhan hukuman hudud tidak dapat dilakukan, sehingga hakim cenderung menggunakan sanksi ta'zir atau bahkan memutus bebas. Fenomena ini memperkuat urgensi reformulasi pembuktian qadzaf di era digital, agar korban tetap terlindungi dan pelaku tidak lolos dari jerat hukum hanya karena keterbatasan alat bukti tradisional. Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum jinayat, termasuk qadzaf, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi syarat pembuktian klasik di era digital.

Secara teoritis Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana Islam dengan memberikan perspektif baru mengenai qadzaf, khususnya dalam menghadapi kasus fitnah di era digital. Kajian ini menyoroti penerapan prinsip-prinsip keadilan Islam secara adaptif dengan mempertimbangkan aspek teknologi, budaya, dan sistem peradilan, serta memberikan gagasan kritis dan solutif untuk penguatan regulasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat hukum dalam merumuskan regulasi serta standar pembuktian qadzaf yang adil dan proporsional, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya fitnah dan pentingnya menjaga kehormatan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembuktian dalam tindak pidana qadzaf sebagai bentuk merusak kehormatan dan nama menurut perspektif hukum pidana Islam. Fokus pembahasan diarahkan pada bagaimana pembuktian tersebut tidak hanya memenuhi syarat formal hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai posisi qadzaf dalam sistem hukum Islam dan potensi pengintegrasian dalam sistem hukum nasional.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian ini memanfaatkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, dan pendapat para ahli. Penelitian ini juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum doktrinal, dan sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi berbasis dokumen (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma-norma dalam Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, KUHP, UU ITE, dan Qanun Jinayat Aceh, serta



pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menelaah secara mendalam putusan yang dikeluarkan pengadilan..

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menyeleksi dan menginterpretasikan sumber hukum secara purposive. Metode ini dipilih untuk menghasilkan analisis yang relevan, untuk menganalisis tindak pidana qadzaf dalam perspektif hukum pidana Islam serta keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep *Qadzaf* Dalam Hukum Islam

Fitnah berupa tuduhan zina tanpa bukti dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai qadzaf dan termasuk dalam kategori jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat (Putra & Hadijah Wahid, 2024). Dalam hukum pidana Islam, fitnah berarti tuduhan yang tidak benar yang diarahkan kepada seseorang untuk merusak martabatnya, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Tuduhan ini tidak didasari oleh bukti yang sah dan bertujuan untuk menjatuhkan reputasi korban (Dhimas et al., 2025). Dalam perspektif Fatwa MUI, tindakan semacam ini merupakan perbuatan haram dan termasuk dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Bermedia Sosial yang melarang penyebaran fitnah, ghibah, dan namimah.

Secara bahasa, *qadzaf* berarti *al-ramyu bi al-shai'i* atau menuduh sesuatu. Secara istilah, *qadzaf* adalah perbuatan menuduh seseorang berzina atau melakukan liwat (homoseksual) tanpa disertai bukti. Menurut para ulama fikih, *qadzaf* juga mencakup tuduhan terhadap nasab, seperti menyebut seseorang "anak zina" atau "bukan anak dari ayahnya". Abu Rahman Al-Jairi mendefinisikan *qadzaf* sebagai tuduhan zina baik dengan lafaz yang jelas (*sharih*) maupun dengan isyarat (*dilalah*). Perbuatan ini merupakan pelanggaran berat yang sangat merugikan kehormatan dan nama baik seseorang (Hamzani & Aravik, 2022).

Qadzaf merupakan salah satu jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT. Secara terminologi, *qadzaf* berarti menuduh seseorang melakukan zina atau menafikan nasab tanpa bukti yang sah. Atau dengan kata lain menuduh seseorang berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil. Islam menempatkan *qadzaf* sebagai pelanggaran berat karena berpotensi

merusak kehormatan, martabat, dan stabilitas sosial. Hal ini terkait dengan maqasid al-shari'ah, khususnya hifz al-'irdh (pemeliharaan kehormatan). Dalam Al-Qur'an, larangan *qadzaf* ditegaskan pada QS. An-Nur ayat 4, yang menetapkan hukuman 80 kali cambukan bagi pelaku, disertai dengan penolakan kesaksian pelaku seumur hidup. Hukuman ini termasuk kategori hudud, yang sifatnya *ta'abbudi* (berdasarkan nash) dan tidak dapat diubah oleh manusia (Nofa, 2021).

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, lalu mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya; dan mereka itulah orang-orang fasik.”

QS. An-Nur ayat 23 melaknat dan mengancam azab besar bagi mereka yang menuduh wanita baik-baik dan beriman dengan zina.

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos,⁵¹⁶⁾ dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar”.

Dan QS. Al-Hujurat ayat 12 melarang prasangka buruk, mencari keburukan orang, dan ghibah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu

merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Ayat-ayat ini menjadi fondasi bahwa perlindungan kehormatan memiliki dimensi hukum yang jelas dalam Islam. Artinya, pembuktian *qadzaf* memerlukan kepastian dan standar yang ketat untuk menegakkan hudud. Berbeda dengan tindak pidana umum yang dapat diatur secara fleksibel oleh pembuat undang-undang, *qadzaf* memiliki prosedur pembuktian baku yang bersumber langsung dari wahyu. Oleh karena itu, memahami karakteristik hudud ini menjadi kunci sebelum membahas teknis pembuktiannya dalam konteks kontemporer. Rasulullah SAW bersabda,

“Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang merusakkan.” Para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah dan menuduh wanita-wanita baik serta terhormat dengan tuduhan zina.” (HR. Bukhari).

Dari Aisyah RA, dia berkata, *“Ketika telah turun „udzurku Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar lalu menyinggung hal tersebut dan membacakan ayat al-Qur’an. Tatkala turun (dari mimbar), beliau memberintahkan agar didatangkan dua orang laki-laki dan seorang wanita agar dilakukan hukum hadd (terhadap mereka).”* (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Empat Imam hadits lainnya).

Hadis ini adalah bagian dari hadis yang menerangkan tentang berita palsu yang menuduh Aisyah R.A melakukan tindakan tak senonoh. Singkatnya, beberapa individu menuduh Aisyah ra berzina tanpa memiliki bukti atau saksi. Masalah ini menyebar luas dan berlangsung cukup lama tanpa adanya wahyu yang menerangkan mana yang benar dalam hal ini. Akibatnya, Rasulullah saw, Aisyah ra, serta seluruh keluarga dan sahabat merasakan kesedihan yang mendalam.

3.2. Pembuktian *Qadzaf* dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian *qadzaf* dalam hukum pidana Islam mengacu pada pemenuhan unsur-unsur jarimah yang telah ditetapkan para ulama fiqh jinayah. Unsur tersebut antara lain:

- a. Adanya tuduhan zina atau penafian nasab;
- b. Tuduhan dilakukan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- c. Orang yang menjadi sasaran tuduhan harus berstatus sebagai *muhsan*, yakni seseorang yang menjaga kehormatannya serta tidak pernah melakukan perbuatan zina;
- d. Tidak disertakan 4 orang saksi;

e. Adanya niat jahat (*qasd*) untuk menuduh dan bukan sekadar menyampaikan kabar tanpa maksud menuduh.

Kelima unsur ini sangat menentukan keberhasilan proses pembuktian, karena kegagalan membuktikan salah satu unsur dapat membatalkan penjatuhan hudud. Selain itu, unsur niat sering kali menjadi tantangan dalam praktik, mengingat pembuktian niat memerlukan indikator perilaku yang konsisten. Dengan demikian, pembuktian *qadzaf* tidak sekadar persoalan teknis hukum, tetapi juga terkait dengan aspek moral dan psikologis pelaku (Hafid Gunawan et al., 2025).

Dalam penerapannya, *qadzaf* mensyaratkan terpenuhinya ketentuan tertentu yang berkaitan dengan pelaku tuduhan (*qadzif*) dan pihak yang dituduh (*maqdzuf*). Menurut Sayyid Sabiq, *qadzif* adalah orang yang melontarkan tuduhan zina, sedangkan *maqdzuf* merupakan pihak yang menjadi objek tuduhan.

Syarat *qadzif* meliputi:

- (1) Berakal;
- (2) *Baligh*; dan
- (3) Mampu membedakan baik dan buruk sehingga tuduhan disampaikan secara sadar.

Adapun syarat *maqdzuf* mencakup:

- (1) Berakal;
- (2) *Baligh*;
- (3) Beragama Islam;
- (4) Berstatus merdeka; dan
- (5) Memiliki sifat '*iffah* atau menjaga kehormatan diri.

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka tuduhan yang dilontarkan kepada pihak *maqdzuf* dapat dikategorikan sebagai jarimah *qadzaf* dan menjadi dasar penegakan had sebagaimana ditetapkan dalam hukum pidana Islam. Maka apabila terpenuhi syarat *qadzif* dan *maqdzuf* dan terjadi sebuah *qadzaf* maka had *qadzaf* sudah bisa ditegakan, dengan hukuman yang sudah diatur dalam agama Islam (Zulnazar, 2021).

Dalam hukum pidana Islam, pembuktian *qadzaf* hanya dapat dilakukan dengan tiga metode utama:

3.2.1.1. Dengan saksi, maksudnya saksi merupakan salah satu alat bukti untuk jarimah *qadzaf*, dengan sekurang-kurangnya empat orang saksi. Syarat-syarat saksi sama



dengan syarat saksi dalam jarimah zina, yaitu balig, berakal, adil, beragama Islam, dapat berbicara, dan tidak ada penghalang menjadi saksi.

3.2.1.2. Dengan pengakuan, maksudnya jarimah *qadzaf* bisa dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku (penuduh), dan cukup dinyatakan satu kali dalam pengadilan.

3.2.1.3. Dengan sumpah, menurut Imam Syafi'i jarimah *qadzaf* dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama hanafiyah pendapatnya sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.

Dalam hukum pidana Islam, keberadaan saksi memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara. Khusus pada kasus jarimah *qadzaf* (tuduhan zina), diperlukan kesaksian dari empat orang saksi laki-laki di hadapan pengadilan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, kesaksian yang kurang dari empat orang laki-laki perempuan tidak dapat diterima, karena delapan orang perempuan setara nilainya dengan kesaksian dua orang laki-laki. Hal ini didasarkan pada ketentuan Allah SWT yang memerintahkan kesaksian dua orang laki-laki, atau jika tidak tersedia, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dengan demikian, kesaksian dua orang perempuan dianggap setara dengan kesaksian satu orang laki-laki (Sari, 2022).

Hukum acara pidana Indonesia menetapkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Standar pembuktian ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan hukum pidana Islam, karena hakim dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung atau bukti elektronik selama memenuhi kriteria relevansi dan keabsahan formil (Lubis, 2020). Hal ini berbeda dengan pembuktian hudud *qadzaf* dalam hukum pidana Islam yang mensyaratkan adanya empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku secara sukarela.

Dalam konteks praktik di Aceh, perbedaan standar ini sering kali menyebabkan hudud *qadzaf* sulit diterapkan, sehingga banyak kasus berakhir dengan sanksi ta'zir menggunakan alat bukti modern seperti rekaman video atau tangkapan layar media sosial. Dengan demikian, penerapan hukum positif Indonesia yang memanfaatkan bukti



elektronik dapat menjadi inspirasi untuk reformulasi pembuktian *qadzaf* di era digital, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sarana, perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, dan kritik dari lembaga HAM. Hambatan ini berdampak pada sulitnya memenuhi standar pembuktian hudud, termasuk pada kasus *qadzaf*, sehingga mayoritas perkara berakhir dengan sanksi ta'zir. Fenomena ini memperkuat urgensi reformulasi pembuktian *qadzaf* agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Rahayu & Pratama, 2022).

Kesaksian saksi harus memenuhi syarat integritas moral, *baligh*, berakal, dan beragama Islam. Setiap saksi harus menyampaikan kesaksian yang identik dan konsisten baik dari segi waktu, tempat, maupun kejadian yang dilihat. Apabila terdapat perbedaan sedikit saja dalam keterangan, maka kesaksian bisa gugur dan hudud tidak dapat ditegakkan. Demikian pula dengan pengakuan, ia harus dilakukan secara sadar dan di hadapan hakim yang berwenang (Saufan Hadana, 2020). Metode pembuktian ini menegaskan bahwa hudud hanya dapat dijatuhkan jika bukti benar-benar tidak menyisakan keraguan (*syubhat*).

Dari pembuktian di atas juga memiliki kendala dalam pembuktian *qadzaf* apalagi dalam konteks modern saat ini. Tuduhan zina sering muncul melalui media sosial, baik dalam bentuk unggahan, komentar, maupun pesan pribadi yang kemudian menjadi viral. Tantangan terbesar adalah jaranginya saksi mata yang memenuhi syarat hudud, sementara bukti yang ada biasanya berupa rekaman video, tangkapan layar, atau teks daring. Dalam fiqh klasik, bukti-bukti ini belum diakomodasi sebagai pengganti saksi mata karena tidak memenuhi kriteria langsung melihat kejadian secara nyata (*mushahadah*).

Ulama kontemporer seperti Qaradhawi berpendapat bahwa bukti teknologi dapat dipertimbangkan sebagai *qarinah* (indikasi kuat) untuk mendukung penjatuhan *ta'zir*, namun tidak cukup untuk menegakkan hudud (Saufan Hadana, 2020). Hal ini menyebabkan sebagian besar kasus fitnah seksual di era modern sulit memenuhi standar hudud, meskipun secara moral pelaku dapat dibuktikan bersalah dengan bukti elektronik.

Salah satu contoh nyata yang mencerminkan tantangan pembuktian dalam hukum *jinayat* Aceh dapat dilihat pada kasus pembebasan terdakwa pemerkosa anak kandung oleh Mahkamah *Syar'iyah* Aceh pada tahun 2021 dalam putusan Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. Pada awalnya, terdakwa inisial DP divonis bersalah di tingkat



pertama, namun putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding setelah majelis hakim menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti yang memenuhi standar pembuktian syariat (Darmayanti, 2021). Kuasa hukum DP, seorang terduga pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, menyatakan bahwa putusan Mahkamah *Syar'iyah* yang membebaskan kliennya sudah adil. Ia menjelaskan bahwa DP adalah korban fitnah karena sebenarnya pelakunya adalah orang lain dan telah dilaporkan pada 29 Maret 2021.

Tarmizi sebagai kuasa hukumnya, juga mencatat adanya ketidaksesuaian antara tempat dan waktu kejadian yang tertulis dalam BAP (Lhoknga, Aceh Besar) dengan fakta di lapangan (seharusnya di Krueng Raya). Menurutnya, proses hukum berjalan terburu-buru DP tidak diberikan kesempatan menyampaikan pledoi sementara pelapor juga sempat mencabut keterangannya. Sebagai bukti pendukung, pihak kuasa hukum menyertakan rekaman visual yang menunjukkan bahwa korban menyatakan pelaku bukan DP. Selain itu, pelaku sebenarnya telah diketahui dan dilaporkan ke Polda Aceh (Danirandi, 2021).

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa kliennya merupakan korban tuduhan yang tidak berdasar, dan pelaku sebenarnya adalah pihak lain yang telah dilaporkan sebelumnya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara lokasi dan waktu kejadian dalam BAP dengan fakta lapangan, serta adanya rekaman video yang menunjukkan pernyataan korban bahwa terdakwa bukan pelakunya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena alat bukti yang ada dianggap tidak memenuhi unsur jarimah pemerkosaan menurut syariat.

Meskipun perkara ini bukan *qadzaf* secara langsung, kasus tersebut menunjukkan bahwa tuduhan terhadap kehormatan seseorang sangat rentan tidak dapat dibuktikan apabila standar hudud diterapkan secara ketat. Pada saat yang sama, kasus ini menggambarkan bahwa fitnah atau tuduhan palsu dapat terjadi, dan pembuktiannya memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap alat bukti modern seperti rekaman video, pesan digital, atau tangkapan layar.

Kasus Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh menggambarkan bahwa penanganan perkara yang menyangkut kehormatan sangat bergantung pada kualitas pembuktian. Ketatnya standar pembuktian hudud menjadikan banyak tuduhan tidak dapat dibuktikan, bahkan berpotensi mengarah pada fitnah apabila alat bukti modern tidak diakomodasi.

Dalam perspektif *qadzaf*, kasus ini menunjukkan perlunya reformulasi mekanisme pembuktian yang memasukkan bukti digital sebagai *qarinah* untuk *ta'zir*, agar korban tetap memperoleh perlindungan dan pelaku tuduhan palsu tidak dibiarkan bebas hanya karena keterbatasan saksi langsung. Dengan demikian, kasus ini menjadi dasar argumentatif bahwa sistem pembuktian *qadzaf* di era digital harus dikembangkan agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3.3. Sanksi *Qadzaf* menurut perspektif Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Positif

Dalam fikih jinayah, *qadzaf* dikenakan hukuman *had* apabila terpenuhi syarat-syarat pada penuduh, tertuduh, dan redaksi tuduhan. Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa hukuman *had* hanya dapat dijatuhkan apabila tuduhan disampaikan dengan lafaz yang jelas, tertuduh memiliki sifat '*iffah*, dan tidak terdapat unsur syubhat (Hafid Gunawan et al., 2025).

Sanksi *qadzaf* dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

3.3.1.1. Hukuman pokok, yaitu dicambuk atau dera sebanyak- banyaknya 80 kali.

Hukuman ini adalah hukuman *had* yang telah ditentukan oleh syara'.

3.3.1.2. Hukuman tambahan yang diterima adalah penolakan terhadap kesaksiannya.

Jumlah cambukan yang dijatuhkan adalah 80 kali, tidak kurang maupun ditambah. Menurut Imam Abu Hanifah jika ia bertaubat, kesaksiannya tetap tidak dianggap. Sementara itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian orang yang telah bertaubat *qadzaf* dan meminum *khamar*, hukuman yang dikenakan cukup satu kal, yaitu delapan puluh kali di cambuk.

Dengan demikian, selain hukuman cambuk, penolakan terhadap kesaksian pelaku *qadzaf* menjadi aspek signifikan dalam penegakan hukum pidana Islam terkait perbuatan tersebut, yang mencerminkan konsekuensi sosial dan hukum yang tetap melekat pada pelaku meskipun hukuman fisik telah dijalankan. Perbedaan ini merupakan bagian dari kajian klasik dalam fikih yang hingga kini tetap menjadi rujukan dalam penelitian dan praktik hukum pidana Islam kontemporer.

Di Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang secara resmi menerapkan hukum *jinayat* sebagai bagian dari sistem hukumnya, yang diatur secara komprehensif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Penerapan qanun ini merupakan wujud kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat



Islam, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakatnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Fakhrurrazi, 2024).

Kewenangan hukum khusus yang lahir dari fleksibilitas pengaturan mandiri yang diberikan pemerintah kepada Aceh membawa tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah daerah. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan keistimewaan yang harus dijalankan sepenuhnya oleh daerah, tetapi juga secara psikologis menuntut Aceh untuk membuktikan bahwa aturan-aturan pelaksanaan syariat Islam yang bersifat khas dapat menjadi contoh keberhasilan (A. Tanjung et al., 2023).

Qadzaf diatur dalam Pasal 73-79, yang memuat ketentuan unsur dan pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam fiqh jinayah. Proses pembuktiannya masih sangat mengacu pada metode klasik, meskipun mulai ada upaya mempertimbangkan bukti non-tradisional dalam kategori *ta'zir*. Berdasarkan laporan Mahkamah *Syar'iyah* Aceh pada 2023, dari 15 kasus *qadzaf* yang dilaporkan pada periode 2021–2023, hanya 3 yang memenuhi syarat hudud, sementara sisanya dijatuhi hukuman *ta'zir* karena kekurangan saksi. Pembuktian jarimah *ta'zir* dalam perkara *qadzaf* dapat menggunakan bukti non-tradisional atau non-material yang tidak memenuhi syarat saksi langsung, seperti rekaman video, tangkapan layar, atau pendapat ahli. Bukti tersebut digunakan untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir*, bukan hudud.

Unsur non-material ini mencakup gerakan tubuh, tanda-tanda yang mengindikasikan terjadinya perbuatan, serta penilaian rasional hakim sebagai bentuk pembuktian alternatif. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam untuk menangani kasus *qadzaf* yang tidak memenuhi ketentuan pembuktian hudud klasik pada konteks modern. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan hudud *qadzaf* di Aceh masih jarang terjadi, dan dominasi sanksi *ta'zir* menjadi realitas hukum yang umum (Vichi Novalia et al., 2024). Hal ini juga mencerminkan kesenjangan antara idealitas nash dan tantangan pembuktian di lapangan.

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-311 serta UU ITE Pasal 27 ayat (3). Bukti yang diterima meliputi dokumen tertulis, rekaman suara, bukti elektronik, dan saksi yang tidak harus memenuhi kriteria hudud. Perbedaan standar pembuktian ini menimbulkan kesenjangan antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian hudud



menuntut standar yang jauh lebih ketat, sedangkan hukum positif bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Prasetyo, 2017).

Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu perbuatan, dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh umum, dapat dipidana karena pencemaran dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka pelakunya dapat dijerat dengan pasal pencemaran tertulis dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2021). Jika pencemaran nama baik dilakukan menggunakan media elektronik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi yang semestinya.

Umumnya, kasus fitnah termasuk dalam kategori delik aduan, di mana pihak yang merasa nama baiknya tercemar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Perdata, dan apabila dimenangkan, berhak memperoleh ganti rugi. Selain itu, pelaku pencemaran nama baik juga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara. Istilah pencemaran nama baik kerap disamakan dengan penghinaan, yang pada hakikatnya adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, meskipun tidak berkaitan dengan aspek seksual, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan erat. Menyerang kehormatan akan berdampak pada tercemarnya nama baik, begitu pula sebaliknya, menyerang nama baik akan merusak kehormatan seseorang (Supriani & Saputra, 2021).

Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta. Dengan demikian, tuduhan perselingkuhan, apalagi jika disebarluaskan melalui media sosial, berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak yang membuat atau menyebarkannya (Fakhrurrazi, 2024).

Kondisi ini menimbulkan dilema di wilayah seperti Aceh, yang harus mengintegrasikan dua sistem hukum berbeda. Akibatnya, banyak kasus *qadzaf* yang secara hukum positif dapat dijatuhi pidana, namun gagal memenuhi standar pembuktian



hudud. Baik hukum pidana Islam maupun hukum positif sama-sama bertujuan melindungi kehormatan individu. Perbedaannya terletak pada ketentuan pembuktian hukum pidana Islam menetapkan syarat ketat berupa empat saksi dan hukuman had, sedangkan hukum positif menggunakan prinsip pembuktian umum dengan alat bukti yang lebih fleksibel. Mengintegrasikan prinsip *qadzaf* ke dalam hukum positif dapat menjadi acuan untuk memperkuat perlindungan kehormatan di era informasi modern.

Para ahli hukum Islam kontemporer mendorong adanya reformulasi pembuktian *qadzaf* dengan mempertimbangkan bukti forensik dan digital sebagai *qarinah* yang dapat memperkuat kesaksian saksi. Reformulasi ini tidak bertujuan mengganti syarat hudud yang bersifat tetap, melainkan menambah instrumen pembuktian untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* bila hudud tidak terpenuhi. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dalam konteks masyarakat modern, di mana pelaku sering menggunakan media digital untuk melakukan fitnah. Dengan begitu, korban tetap memperoleh perlindungan hukum dan pelaku tidak lolos dari hukuman hanya karena tidak terpenuhinya jumlah saksi.

4. Simpulan

Qadzaf merupakan jarimah hudud yang memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana Islam karena menyangkut perlindungan kehormatan individu, yang termasuk dalam maqasid al-shari'ah melalui hifz al-'irdh. Sifatnya yang *ta'abbudi* membuat ketentuan hudud tidak dapat diubah, dengan standar pembuktian yang ketat seperti menghadirkan empat saksi laki-laki yang adil atau pengakuan pelaku. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan baru, di mana tuduhan zina sering terjadi melalui media sosial dan dibuktikan dengan rekaman atau tangkapan layar yang tidak memenuhi kriteria hudud klasik. Oleh karena itu, para ulama kontemporer memandang pentingnya memanfaatkan bukti digital sebagai *qarinah* dalam penjatuhan sanksi *ta'zir*, guna tetap memberi efek jera dan perlindungan kepada korban.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Aceh yang menerapkan hukum jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, realitas menunjukkan bahwa penerapan hudud *qadzaf* jarang terjadi, dengan sebagian besar kasus berakhir pada sanksi *ta'zir* karena tidak terpenuhinya jumlah saksi. Perbedaan mendasar terlihat dibandingkan hukum positif Indonesia, yang mengatur pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE dengan standar pembuktian yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap bukti elektronik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas nash dan praktik peradilan di lapangan. Integrasi prinsip-prinsip *qadzaf* dengan instrumen pembuktian modern dalam



hukum positif dapat menjadi solusi untuk memperkuat perlindungan kehormatan di era digital, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat yang mendasarinya.

Daftar Pustaka

- A. Tanjung, M. A. F., Firmansyah, F., & Lubis, F. (2023). Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 81–104. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.3328>
- Danirandi. (2021). *Terduga pemerkosa bebas, kuasa hukum: DP korban fitnah, yang melakukan orang lain*. Kanal Aceh. <https://www.kanalaceh.com/2021/05/25/terduga-pemerkosa-bebas-kuasa-hukum-dp-korban-fitnah-yang-melakukan-orang-lain/>
- Darmayanti, A. (2021). *Mahkamah Syariah Aceh vonis bebas pemerkosa, Komnas Perempuan dorong kasasi*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5582199/mahkamah-syariah-aceh-vonis-bebas-pemerkosa-komnas-perempuan-dorong-kasasi>
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>
- Dhimas, M., Daffa, M., Mtd, D., Rahma, N., Annisa, D., & Nabila, S. (2025). Jarimah *Qadzaf* (Tuduhan Zina) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam : Implikasi Terhadap
- Hak Asasi Manusia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(1), 255–266. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.532>
- Fakhrurrazi, R. (2024). Examining The Istinbath Method On Jarimah *Qadzaf* In Qanun Jinayat Aceh. *Proceeding of International Conference of Religion, Health, Education, Science and Technology*, 1(1), 284–296. <https://doi.org/10.35316/icorhstech.v1i1.5646>
- Hafid Gunawan, Nina Nirmala Sari, & Muhammad Akmal Muzhafar. (2025). Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah dalam *Qadzaf* Secara Kinayah. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2), 163–173. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.944>
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM.
- Irfan, N. M. (2013). Fiqh JINAYAH. In A. Zirzis (Ed.), *AMZAH*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056> <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, 5(8), 73.
- KOMINFO. (2024). *Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Lubis, F. (2020). *BUNGA RAMPAI HUKUM ACARA PIDANA* (F. Zahara (ed.)). CV. Manhaji.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. In *Mataram University Press*



(cetakan pe).

- Nofa, Y. (2021). *Hadd Qadzaf Dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Madzhab*. Sakata Cendekia.
- Noor Izzati, Amelia Radius, S. (2024). *Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam*. 1(2).
- Prasetyo, M. A. (2017). *STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENUDUH ZINA (QADZAF) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*. 111.
- Putra, W. pratama, & Hadijah Wahid, S. (2024). Jarimah *Qadzaf* (Menuduh Zina) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 138–147. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3169>
- Ramadhan, G. R., Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). *Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP*. 2, 51–64.
- Sari, S. M. (2022). Pengantar Fiqh Jinayah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 40.
- Saufan Hadana, E. (2020). Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2118>
- Supriani, S., & Saputra, W. (2021). Jarimah *Qadzaf* (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>
- Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Zulnazar, H. dkk. (2021). *Qadzaf* dalam Perspektif Hadits (Analisis Syarah Hadits Metode Ijmali). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2), 187–198. <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/111>